

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi dan mengintai hampir pada setiap masyarakat, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain-lain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan mencuri karena himpitan ekonomi, atau bergabung dengan lingkungan yang membawa dampak negatif. Semua tindakan kejahatan harus mendapat balasan yang setimpal agar memberikan efek jera pada pelaku sehingga terciptalah lingkungan yang aman, nyaman, serta tentram.

Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, karena para hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu suatu putusan dan para pelanggar hukum tersebut ditempatkan dalam suatu bangunan (Cookie, 2008 : 3).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan “rumah” bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maraknya tindak kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat menuntut adanya tempat penahanan bagi pelanggar hukum tersebut sebagai tempat tinggal mereka untuk merenungkan dan mendapatkan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera dan tidak mengulanginya lagi.

Bukan rahasia umum, apabila seseorang telah melakukan tindakan kriminal kemudian dijatuhkan vonis oleh pengadilan, maka ia wajib menjalani kehidupan sehari-harinya di dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan menjalankan program berbagai pembinaan (Rivai, 2012 : 6).

Menurut UU No 12 tahun 1995 Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang menyandang status sebagai narapidana tersebut akan di berikan berbagai program pembinaan oleh pihak Lapas dan harus menjalankan kehidupan sehari-hari di dalam Lapas tersebut, dengan begitu diharapkan mereka bisa memulihkan dirinya agar bisa berhenti dari perilaku jahatnya sehingga nantinya dapat di terima lagi oleh masyarakat.

Dalam Kep.Men.Keh RI No. M.02.PK.0410.Tgl.10April.1990 dijelaskan bahwa:

Tujuan diadakannya Lembaga Pemasyarakatan adalah agar dapat menjadi manusia seutuhnya, memantapkan iman (ketahanan) mental mereka, membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat setelah menjalani pidananya).

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar mereka yang pernah berbuat kesalahan supaya memperbaiki diri mereka hingga nantinya mampu berintegrasi dengan baik di lingkungan masyarakatnya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia sebagian besar masih

menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menghukum para pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan yang merujuk kepada hal yang negatif seperti kekerasan, pembalasan dendam, penyiksaan dan sebagainya. Padahal seperti yang telah di sampaikan diatas dari pengertiannya sendiri Lapas merupakan sebagai tempat pembinaan yang bertujuan untuk membina para pelaku kejahatan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

Di Indonesia, mekanisme peradilan pidana berawal dari penangkapan dan penyidikan oleh polisi (kekuasaan eksekutif), kemudian penuntutan oleh jaksa (eksekutif), selanjutnya diadili oleh hakim (yudikatif), dan akhirnya yang telah terbukti bersalah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (eksekutif). Jika ada yang “sakit” maka hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, apalagi jika semua elemennya “sakit”. Untuk itu semua elemen yang ada di dalam hukum ataupun peradilan pidana harus seimbang dalam segala unsur agar penegakan hukum yang ada di Indonesia bisa berjalan dengan semestinya (Adi, 2012 : 182).

Melihat pernyataan di atas, semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum harus berjalan dengan semestinya agar hukum di Negara ini tidak tumpul atau “sakit”. Misalnya dalam proses penangkapan dan penyelidikan polisi harus menyelidiki suatu kejahatan sampai keakar-akarnya untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan benar-benar bersalah dengan menggunakan proses yang berlaku sebagaimana undang-undang. Setelah proses penangkapan dan penyelidikan selanjutnya penuntutan oleh jaksa, setelah didapatkan berbagai bukti

kejaksaan sebagai penuntut umum berhak untuk memutuskan untuk dilanjutkan atau tidaknya ke pengadilan.

Setelah penuntutan oleh jaksa selanjutnya di sidangkan dipengadilan. Dalam proses persidangan ini hakim mempunyai kekuasaan ataupun kewenangan untuk menghukum atau tidaknya pelaku kejahatan tersebut, jika keputusan hakim adalah menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia, 2014 : 143).

Dalam penjelasan tersebut, walaupun narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan sedang menjalankan masa tahanan akan tetapi mereka harus mendapatkan berbagai kebutuhan sebagai manusia dan melanjutkan hidupnya sebagaimana semestinya seperti hak untuk beribadah, berhubungan dengan keluarga, memperoleh pendidikan dan sebagainya sehingga mereka dapat berkembang atau menuju kearah yang lebih baik lagi walaupun mereka sedang dalam masa tahanan.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta jaminan hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya (Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia, 2014 : 143).

Manusia tanpa dibekali dengan kekuatan mental spiritual yang kuat mudah terkena pengaruh lingkungan negatif dan dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan. Seperti pergaulan bebas, hidup bersama tanpa nikah, mudahnya terpengaruh jeratan narkoba, mudah terpancing emosi sehingga hanya karena pertengkaran kecil sampai terjadi pembunuhan, tawuran antar pelajar bahkan antar kampung, korupsi yang merajalela oleh penguasa dan pengusaha dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, penipuan, dan banyak lagi yang lainnya. Semua ini kita dapat melihatnya baik di media masa ataupun di layar televisi.

Dari berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa mental spiritual mereka masih lemah. Nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat pada umumnya tidak dimiliki oleh para pelaku kejahatan. Akibatnya, mereka yang tertangkap dan divonis bersalah oleh pengadilan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina mentalnya, dengan harapan jika kembali ke masyarakat mereka tidak mengulangi kejahatan.

Sebagian dari mereka, meskipun sudah dibina di Lembaga Pemasyarakatan masih mengulang kejahatan yang pernah dilakukannya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa setelah selesai dibina di Lembaga Pemasyarakatan masih mengulang kejahatan, sehingga harus dibina kembali untuk kedua kalinya atau bahkan lebih dari dua kali, yang biasa disebut “residivis”. Seorang penjahat residivis adalah mereka yang pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama atau perkara yang lainnya (Nurulaen 2012 : 12).

Untuk itu, semua pihak yang terlibat harus berusaha agar narapidana yang sudah mendapatkan berbagai pembinaan di Lapas setelah keluar mereka menyesali pembuatannya dan tidak melakukan kejahatan sehingga yang namanya “residivis” dapat berkurang. Sukses tidaknya tergantung dari apa yang petugas berikan ketika pembinaan di dalam Lapas, jika pembinaan tersebut berjalan dengan semestinya dan berdampak besar terhadap narapidana maka mereka akan menyesali bahwa kejahatan yang mereka lakukan itu tidak benar sehingga fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai “rumah” pembinaan bagi narapidana bisa berfungsi dengan semestinya.

Di setiap daerah atau kota pasti ada saja tindak kejahatan yang dilakukan masyarakatnya tidak terkecuali di daerah Cianjur. Walaupun Cianjur sering disebut sebagai kota santri akan tetapi nyatanya masih banyak tindak kejahatan yang terjadi, dari sinilah berbagai pihak harus mampu untuk bisa mengurangi tindak kejahatan dan pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan tersebut tidak mengulanginya lagi.

Lemabaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur sebagai tempat pembinaan untuk pelaku kejahatan di daerah Cianjur dan sebagai salah satu pihak yang harus berperan aktif untuk memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan agar memberikan efek jera dan harus mampu membina narapidana tersebut untuk tidak melakukan kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga nantinya bisa diterima lagi oleh masyarakat di sekitarnya.

Setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan tentunya selalu ada kesempatan bagi manusia tersebut untuk menebus kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Lemabaga Pemasyarakatan sebagai “rumah” bagi para pelaku kejahatan harus berfungsi dengan semestinya sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran sehingga pelaku kejahatan tersebut mendapatkan efek jera dan tidak mengulanginya lagi.

Akan tetapi Lapas sebagai “rumah” bagi para pelaku kejahatan tidak luput dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya yang menyangkut dengan narapidana. Di mana ada saja para pelaku tindak kejahatan yang telah di bina di Lapas dalam kurun waktu tertentu masa tahanan mereka bukannya menyadari kesalahan akan tetapi setelah bebas dari Lapas mengulangi kejahatannya. Selain itu di Lapas juga masih ada berbagai tindak kejahatan yang dilakukan narapidana.

Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari semua pihak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka

berperilaku seperti ini, salah satu faktornya yaitu mereka tidak mendapatkan pembinaan yang semestinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para narapidana.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak membuat para pelaku kejahatan sadar atas kejahatan yang dilakukannya, hal ini terbukti dengan berulang kali mereka keluar masuk penjara. Untuk itu, tugas Lembaga Pemasyarakatan untuk terus berusaha dengan melakukan berbagai pembinaan yang dapat membuat mereka sadar atas segala kesalahannya, menyesali diri karena telah berbuat salah dan berupaya agar tidak mengulangi perbuatan salah sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Lapas kelas II B Cianjur untuk mengoptimalisasikan pembinaan dan bimbingan mental kerohanian. Salah satunya yang dikembangkan oleh pihak Lapas yaitu dalam pembinaan mental rohani (pembinaan kepribadian) warga binaan pemasyarakatan melalui penyelenggaraan ceramah/pengajian selain itu juga di Lapas kelas II B Cianjur terdapat pesantren khusus Napi.

Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur merupakan bangunan tua pada zaman penjajahan Hindia Belanda yang dahulu dikenal dengan istilah *boei*, seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut berubah menjadi Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan menggunakan sistem kepenjaraan. Pada tahun 1964 sistem kepenjaraan di Indonesia berakhir, kemudian digantikan dengan sistem

pemasyarakatan dan secara tidak langsung, Rumah Tahanan Negara diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan harus mampu berfungsi dengan semestinya sebagai tempat pembinaan agar narapidana nantinya tidak mengulangi kejahatan lagi dan ketika kembali ke masyarakat dapat menunjukkan akhlak baik dan bisa diterima dengan baik pula oleh masyarakat. Selain itu, para narapidana yang sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mempunyai skill tertentu yang sudah diajarkan di Lapas yang nantinya bisa dipergunakan sebagai suatu pekerjaan yang baik sehingga Lapas bukan saja tempat untuk memperbaiki diri akan tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas diri para narapidana sehingga bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya narapidana yang telah dibina selama waktu tertentu masa tahanan bukan menyadari kesalahannya dan berhenti dari kejahatannya, akan tetapi setelah keluar dari Lapas, ada saja dari mereka yang mengulangi perbuatan jahat seperti sebelumnya, sehingga harus di bina kembali untuk kedua kalinya atau bahkan lebih dari dua kali, yang biasa disebut residivis.
2. Adanya tindak kejahatan yang di lakukan di dalam penjara, misalnya mengendalikan kejahatan narkoba dari dalam penjara, melakukan

pemukulan bahkan pembunuhan kepada narapidana lain, *bulliyng* terhadap sesama narapidana hingga ada juga yang melakukan kejahatan sebagai hasil dari didikan teman sel-selnya waktu di dalam penjara dan masalah yang lainnya.

3. Para narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan selalu di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Mereka juga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena statusnya sebagai mantan narapidana.

### **1.3. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program pembinaan keagamaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur ?
2. Apa dampak pembinaan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur ?
3. Bagaimana efektivitas pembinaan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program pembinaan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur.

2. Untuk mengetahui dampak pembinaan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur.
3. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **1.5.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga sosial yang ada di masyarakat dalam membina narapidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi seputar Lembaga Pemasyarakatan, bagaimana program-program pembinaan yang terdapat di Lapas dan dampak pembinaan terhadap narapidana serta fungsi pembinaan di Lapas kelas II B Cianjur sehingga dapat memberikan manfaat bagi Lapas itu sendiri dalam hal pembinaan terhadap narapidana. Selain itu, di harapkan dapat bermanfaat sehingga dapat di contoh atau di ikuti oleh Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan yang lain dalam membina para narapidana.

#### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti sendiri bahwa Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam membimbing dan membina narapidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada narapidana maupun petugas yang ada di Lapas juga masyarakat

sekitar Lapas dalam menjalankan pelaksanaan pembinaan keagamaan agar berjalan dengan baik, sehingga nantinya para narapidana dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi sehingga para narapidana dapat diterima oleh masyarakat .

### **1.6. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, pembinaan keagamaan merupakan sesuatu yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen. Tujuan, sasaran, metode, media, fasilitas, bahan, dan pelaksana merupakan komponen-komponen yang masing-masing komponen tersebut menempati kedudukan dan fungsi tertentu dalam seluruh kesatuan sistem. Komponen di dalam sistem itu adalah Lembaga Pemasyarakatan, petugas pembinaan keagamaan, ustad, dan narapidana. Penelitian ini untuk melihat sejauh mana fungsi Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Cianjur dalam membina narapidana khususnya dalam pembinaan keagamaan. Adapun teori dalam penelitian ini yaitu teori struktural fungsional sebagai kerangka acuan penelitian empiris, teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang seimbang.

Widjoyo dalam Nurulaen (2012 : 44) mengemukakan bahwa pembinaan merupakan suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan rohaniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.

Menurut teori Parsons, tindakan individu bukanlah suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna, dalam arti bahwa tindakan

individu itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu, atau merupakan tindakan yang berstruktur. Itu berarti bahwa tindakan individu ditempatkan dalam kerangka sistem yang terbagi ke dalam sub-sistem-sub-sistem: sosial, budaya, kepribadian, dan organisme kelakuan. Tindakan individu tersebut didasarkan pada hukum sebagai pedoman dalam proses interaksi dengan sesama anggota masyarakatnya. Berlangsungnya proses-proses dalam sistem tersebut menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Karena sistem berusaha untuk mempertahankan strukturnya, maka tidak setiap proses selalau menimbulkan perubahan (Adi, 2012 : 59).

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup (Susilo, 2008:107). Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berada berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya.

Dapat dikatakan bahwa Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural yakni masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian,

masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.

Dalam teori struktural fungsional ini, terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang diajukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat yang didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi, artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan.

Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang perlu bagi semua sistem, imperative-imperatif tersebut adalah adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), latensi atau pemeliharaan pola (*latency*). Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional itu dikenal sebagai skema AGIL. Agar dapat lestari, suatu sistem harus melaksanakan ke empat fungsi tersebut (Ritzer, 2012 : 409).

1. Adaptasi: suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan

lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.

2. Pencapaian tujuan: suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi: suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan di antara tiga imperatif fungsional lainnya.
4. Latensi (pencapaian tujuan): suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbaharui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang di dirikan pemerintah secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya. Tugas pihak Lembaga Pemasyarakatan cukup berat, sebab lembaga ini sebagai sebuah institusi harus mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Selain itu semua unsur dari Lembaga Pemasyarakatan harus saling bersinergi agar bisa menjalankan perannya dengan baik (Nurulaen, 2012 : 42).

Dalam UU No. 12 tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjadi pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Struktural fungsional membahas mengenai sebuah sistem yang mana sistem tersebut saling berkaitan. Sistem disini dengan kata lain merupakan hubungan yang

sangat berkaitan yakni Lembaga Pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membimbing, mengayomi, dan memperbaiki individu WBP dengan melalui adaptasi terlebih dahulu ketika WBP menjalani masa tahanan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan di dalam Lapas.

Adaptasi dibutuhkan agar baik WBP maupun petugas terbiasa dalam melaksanakan kegiatan pembinaan. Terdapat pula peraturan-peraturan atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh BWP yang diawasi oleh petugas Lapas. Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu saja memiliki *goal* (pencapaian) yakni agar WBP merasa tersadar dengan kesalahan yang diperbuat. Hal ini terasa ketika mereka mengikuti kegiatan pembinaan, khususnya pembinaan kesadaran beragama berupa kegiatan pengajian dan ceramah rutin. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini seiring dengan berjalannya waktu, terlihat adanya integarsi antara petugas/Pembina Lapas dengan WBP sendiri. WBP terlihat menghargai dan memang membutuhkan motivasi agar tersadar dengan kesalahan dan selalu mengingat Allah SWT. Adapun mengenai *latency*, pemeliharaan pola agar pembinaan didalam Lapas selalu *kondusif*. Dengan kata lain, fungsi Lapas sebagai lembaga yang mewadahi orang-orang yang melakukan kesalahan agar bisa memperbaiki diri dapat tercapai dan sistem yang semakin lama semakin maju.

Gambar 1.1

## Skema Konseptual

